



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tarif retribusi tempat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

**Pasal 1**

Menyesuaikan tarif retribusi tempat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang tidak disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 05 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 05 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Kep. PBT, KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR                   TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN    TARIF    RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI

No	ObyekRetribusi	SatuanTarif	BesarnyaTarifRetribusi	
			HariBiasa	HariLibur/Besar /Ada Event Wisata
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	KawasanPantaiParangtritisdanPantaiDepok	Sekalimasuksetiap orang	Rp.6.750,00 (enamributujuhatus lima puluh rupiah)	Rp.9.750,00 (sembilanributujuhatus lima puluh rupiah)
2.	KawasanPantaiSamas, Pantai Goa Cemara, PantaiPatehan, PantaiKwaru, PantaiPandansimodan PantaiPandansimobaru	Sekalimasuksetiap orang	Rp.5.750,00 (lima ributujuhatus lima puluh rupiah)	Rp.9.750,00 (sembilanributujuhatus lima puluh rupiah)
3.	KawasanGoa Selarong	Sekalimasuksetiap orang	Rp.5.750,00 (limaributujuhatus lima puluh rupiah)	Rp.7.750,00 (tujuhributujuhatus lima puluh rupiah)
4.	Kawasan Goa Cerme	Sekalimasuksetiap orang	Rp.5.750,00 (limaributujuhatus lima puluh rupiah)	Rp.7.750,00 (tujuhributujuhatus lima puluh rupiah)
5.	KebunBuahMangunan	Sekalimasuksetiap orang	Rp.7.000,00 (tujuhriburupiah)	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
B.	FASILITAS TEMPAT REKREASI			
	Fasilitas Gedung yang berada di obyek wisata (JogloParangtritis, Joglo Parangkusumo, Joglo Goa Cemara, Joglo Pandansimo, Joglo Goa Selarong dan Tempat Peristirahatan Goa Cerme)	Setiap 6 (enam) jam	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO